

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 (STUDI PENGELOLAAN ZAKAT MAL PADA BAZNAS
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018)**

Raudatus Sholiha & Sriyatin
Email: 198103tus@gmail.com

Abstract

Act Number 23 of 2011 concerning the management of zakat is issued with the aim of optimizing the role of BAZNAS in the collection and distribution of zakat, infaq and shodaqoh (ZIS) in the community. However, the community has not fully understood the role of BAZNAS, including in Jember Regency. This study aims to examine the Implementation of Law Number 23 of 2011 concerning zakat maal management in Jember Regency along with its implications and problems by focusing on zakat mal management. This research is a descriptive qualitative research using primary data obtained through observations at the BAZNAS office of Jember Regency. The results of the study show that the management of zakat mall in BAZNAS Jember Regency is still not optimal. BAZNAS in Jember Regency was only established in 2017 so that the majority of people have not understood the importance of zakat management by zakat institutions. This also has implications for the management of zakat mal which is still not optimal. On the other hand, the fundamental problems that occur due to the low trust and understanding of the community towards zakat institutions that play a role in providing services to prospective muzakki to pay zakat mal and facilitate the collection and distribution process. Based on these problems, BAZNAS Jember Regency needs to conduct a massive socialization to the public regarding the role of BAZNAS and the importance of professional zakat management based on the applicable Act. In addition, there also needs to be support from the local government in order to be more optimized for the management of zakat malls in Jember Regency.

Keywords: Zakat Mal, BAZNAS of Jember Regency, Act Number 23 Year 2011.

PENDAHULUAN

Undang-Undang (selanjutnya disingkat menjadi UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan zakat di Indonesia. UU tersebut merupakan pembaharuan dari UU sebelumnya

yakni UU No. 38 Tahun 1999 yang dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat¹. Baik UU No. 38 Tahun

¹Trie Anis Rosyidah dan Asfi Manzilati, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat (Studi pada Beberapa LAZ di Kota Malang), *Jurnal Ilmiah*

1999 ataupun UU No 23 Tahun 2011 merupakan wujud tindakan pemerintah dalam memberikan wadah hukum dalam melaksanakan ibadah masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Pengimplementasian UU No. 23 Tahun 2011 secara nasional dimandatkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS yang merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan diterbitkannya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan kewenangan BAZNAS dalam mengelola zakat². Dalam rangka memberikan wadah bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan zakat, UU No 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi untuk membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Selain itu, BAZNAS juga dapat membentuk Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) yang juga berfungsi untuk membantu BAZNAS dalam mengelola zakat.

Zakat merupakan satu dari lima rukun islam yang memiliki sifat wajib

dilaksanakan oleh setiap umat islam secara individu. Zakat dalam rukun islam berada di urutan ketiga setelah membaca dua kalimat Syahadat, dan menunaikan

shalat. *Rasulullah* dalam *hadist*-nya menjelaskan bahwa agama islam dibangun berdasarkan lima pondasi, yakni: 1) membaca dua kalimat *syahadat*; 2) mendirikan shalat; 3) memberikan zakat; 4) berpuasa di Bulan Ramadhan; dan 5) beribadah haji.³ Zakat tidak hanya beresensi sebagai interaksi antara manusia dan pencipta tetapi juga kepada sesama manusia.

Perintah untuk melakukan zakat telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Allah SWT telah mewajibkan umat islam untuk menunaikan zakat dalam banyak ayat yang tersebar dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menjelaskan kewajiban zakat sama wajibnya dengan menunaikan shalat terdapat dalam surah Al-Baqoroh ayat 110. Dalam ayat tersebut, Allah SWT mewajibkan umat Islam untuk menunaikan zakat.⁴

Allah SWT juga berfirman bahwa seorang muslim yang tidak menunaikan zakat tidak akan mendapatkan rahmat⁵ dan pertolongan dari Allah SWT⁶, serta tidak mendapatkan pembelaan dari Allah SWT⁷. *Rasulullah* Saw mengingatkan kepada umatnya bagi orang yang

Mahasiswa FEB UB, Vol. 1. No 1 (Semester Ganjil 2012/2013)

²BAZNAS, Profil BAZNAS, dalam <http://pusat.BAZNAS.go.id/profil/> (Diakses tanggal 5 agustus 2018)

³Hadits diriwayatkan Imam Bukhary dan Imam Muslim

⁴Al-Quran, 2:110

⁵Ibid, 7:156

⁶Ibid, 5:55-56

⁷Ibid,22: 41

melaksanakan shalat tapi tidak menunaikan zakat dalam sebuah hadis “dari Ibnu Mas’ud ra. sesungguhnya Rasulullah Saw Bersabda: kita diperintahkan mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan siapa saja yang tidak mau menunaikan zakat maka tidak ada shalat baginya”.

Secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan *zakat mal*. Menurut al-Jaziri yang dikutip oleh Siregar terdapat lima jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu hewan ternak (meliputi unta, lembu dan kambing), emas dan perak, harta perdagangan, barang temuan dan barang tambang, tanam-tanaman serta buah-buahan.⁸ Secara implementatif, *Rasulullah Saw* dalam *hadist*-nya menjelaskan ketentuan besaran zakat mal yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5 persen dari harta yang telah tertahan selama setahun.⁹

Pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan secara individual tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang dikenal dengan sebutan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengumpulan serta pendistribusian secara tepat dan benar menurut tuntunan ajaran Islam.

⁸Syapar Alim Siregar. 2016. Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif pada Institusi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan). Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

⁹HR. Abu Daud no. 1573.

Indonesia yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam memiliki peluang besar dalam optimalisasi pendayagunaan zakat untuk mereduksi ketimpangan kesejahteraan antar penduduk. Zakat secara struktural juga berpotensi mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Bahkan untuk nilai etis dalam aspek zakat semestinya harus dan terus digali serta ditumbuhkembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.

Pengkajian nilai etis zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh Islam dan cita-cita negara Indonesia tercapai secara optimal.¹⁰ Oleh karena itu, maka pengelolaan zakat dipandang perlu untuk diundang-undangkan dalam kerangka resmi demi mewujudkan visi misi zakat serta cita-cita negara tersebut. Pemerintah Indonesia telah mensahkan UU tentang pengelolaan zakat yaitu pada tahun 1999 yang mewadahi umat Islam dalam melaksanakan zakat.

Legalitas pengelolaan zakat di Indonesia dimulai dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan 10 bab dan 25 pasal dan disahkan pada tanggal 23 september 1999. Selanjutnya pemerintah menerbitkan UUNo. 23

¹⁰IM Darmawan Rahardjo. *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam*. (Bandung: Mizan, 1989).

tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat yang terdiri dari 11 bab dan 47 pasal sebagai penyempurna UU sebelumnya. UU No 23 tahun 2011 disahkan pada tanggal 25 November 2011.

UU No. 23 Tahun 2011 ini diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Disamping itu, diharapkan juga akan banyak memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, di antaranya adalah implikasi yuridis. UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan terpadu, sehingga BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat dan dibantu oleh LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya UU baru ini akan menjadikan lembaga zakat lebih optimal dalam pengumpulan zakat.

Guna meninjau efektifitas UU tersebut, perlu dilakukan berbagai kajian tentang pelaksanaan peghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS di tingkat daerah. Kajian tentang implementasi UU zakat telah dilakukan oleh banyak peneliti. Sularno mengkaji tentang implementasi UU No. 38 Tahun 1999 di seluruh Kabupaten/Kota di Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY).¹¹ Hasil penelitiannya menemukan bahwa sampai tahun 2010 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) secara intensif menerima pembayaran zakat hanya dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sularno juga menemukan adanya kendala dalam penarikan zakat yang dikategorikan menjadi kendala internal dan eksternal.

Penelitian tentang implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dilakukan oleh Fathiyah dan Siregar. Fathiyah menemukan bahwa implementasi UU tersebut di Salatiga memiliki beberapa hambatan karena minimnya sosialisasi tentang aturan zakat dan juga terjadinya benturan kepentingan antara pengelola zakat masjid dengan lembaga pengelola zakat.¹² Siregar mengkaji implementasi dan implikasi UU tersebut di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dia berkesimpulan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Tapanuli masih belum optimal. Hal ini berdampak pada jumlah penerima zakat masih sedikit. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam

¹¹Sularno, M. 2010. *Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*. *La_Riba-Jurnal Ekonomi Islam* (Vol IV:1). Hal 34-44

¹²Fathiyah, Ida. 2015. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga)*. (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri (IAIN)), Salatiga.

membayar zakat, terutama pada badan amil zakat.¹³

Studi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat dilakukan oleh Djawas. Dia meneliti pengelolaan zakat di Daerah Istimewa Aceh yang mengacu Qanun atau setara dengan Peraturan Daerah.¹⁴ Pengelolaan zakat yang profesional yang mengacu pada Qanun Nomor 7 Tahun 2004 mampu meningkatkan optimalisasi pengelolaan zakat sehingga potensi penerimaannya dapat ditingkatkan. Selain itu, dengan adanya Qanun tersebut, penerimaan zakat ditetapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pengelolaannya dapat diawasi secara transparan oleh masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Jember. Kabupaten Jember merupakan Kabupaten di bagian timur Provinsi Jawa Timur dan memiliki basis keagamaan islam yang kuat. Oleh sebab itu, intervensi BAZNAS dalam penghimpunan zakat dari masyarakat seharusnya dapat secara optimal dilaksanakan. Zakat sangat berpotensi untuk mereduksi ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Jember. Apabila Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat diterapkan dengan baik, tentunya dapat berimplikasi baik bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat mal pada BAZNAS Kabupaten Jember beserta implikasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji problematika dan strategi yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Jember dalam pengelolaan zakat mal.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang cenderung bersifat deskriptif. Selain itu, data yang disajikan tidak bersifat numerik atau angka melainkan berupa informasi yang berbentuk penjelasan, narasi maupun pengalaman dari peneliti atau obyek yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan adalah Sosiologi Hukum. Menurut Ananda, pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang menggunakan pola dalam teori-teori sosial sebagai petunjuk.¹⁵ Dalam penelitian ini, fenomena yang ingin ditangkap adalah gejala sosial dan hukum dalam masyarakat khususnya dalam pengimplementasian UUNo 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan BAZNAS Kabupaten Jember sebagai pelaksana undang-undang tersebut.

¹³Syapar Alim Siregar. 2016. Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif pada Institusi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan). Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

¹⁴Istilah Qanun hanya terdapat di Daerah Istimewa Aceh. Qanun sendiri terdiri dari dua bentuk, yakni Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh

¹⁵Ananda, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010).

Penelitianberfokus pada data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.Pembahasan hasil studi bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikanpermasalahan yang diangkat melalui interpretasi kualitatif atau ingin melihat data dari sumber primernya dan ingin memperoleh data tentang pelaksanaan hukum secara apa adanya yang ditemukan. Dengan demikian, diharapkan pendekatan ini dapat menelaah suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat setempat, lembaga-lembaga maupun individu.¹⁶Penelitian ini berfokus untuk mengetahui implementasikan dan implikasi UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diBAZNAS Kabupaten Jember.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan yang bersifat primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang terlibat langsung dalam kepengurusan BAZNAS Kabupaten Jember, sedangkan data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang berasal dari dokumen yang diperoleh dari kantor BAZNAS Kabupaten Jember. Data kepustakaan diperoleh dari literatur-literatur yang membahas atau berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.Literatur yang digunakan terdiri dari data kepustakaan primer diambil dari beberapa bahan hukum primer dan sekunder. Data kepustakaan yang bersifat sekunder diperoleh dari bahan-

¹⁶SoerjonoSoekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).

bahan yang berkaitan dan menunjang kesempurnaan data penelitian ini, diantaranya buku, jurnal ilmiah, makalah-makalah seminar, buletin, ensiklopedi, kamus dan sebagainya.

Teknik yang digunakan dalam memperoleh data ataupun informasi adalah melalui metode interview, observasi dan dokumentasi.¹⁷Instrumen pengumpulan data interview yang akan digunakan adalah kisi-kisi wawancara tentang implementasi dan implikasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan implikasinya.

Selain melakukan wawancara, dalam penelitian ini juga menggunakan observasi atau pengamatan.¹⁸Obyek observasi yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember dalam mengelola zakat meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di wilayah Kabupaten Jember.

Teknik pengumpulan data lainnya dalam penelitian ini adalah dokumentasi laporan-laporan pertanggung Jawaban yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dan buku kas umum BAZNAS Kabupaten Jember. Arikunto menjelaskan bahwa teknik dokumentasi adalah pengambilan data yang dilakukan dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen dan berkas-berkas pada Instansi dan pihak-pihak yang digunakan sebagai tahap penelitian sehingga data itu diperoleh

¹⁷HadariNawawi. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Yogyakarta: UGM Press, 1996).

¹⁸*Ibid*

sebagai masukan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.¹⁹

Menurut Moleong,²⁰ analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransfortasikan data yang tertulis dari catatan lapangan.
2. Display data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan dari padanya.
3. Setelah tampilan data, dilakukan verifikasi sekaligus penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada penelitian.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan uji keabsahan. Moleong memaparkan beberapa tahapan yang

perlu dilakukan dalam pengujian keabsahan. Tahapan tersebut yaitu:

1. Perpanjangan waktu penelitian. Perpanjangan waktu diperlukan apabila data yang terhimpun masih belum mencapai tingkat kejenuhan. Kejenuhan dalam hal ini berarti data yang diperoleh telah cukup dan dapat digunakan untuk mencapai kesimpulan akhir dari fenomena yang diteliti.
2. Menemukan Siklus Kesamaan. Perilaku manusia menunjukkan suatu pola yang akan bermuara pada siklus. Hal ini berarti dalam melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti dalam penelitian kualitatif akan menemukan suatu pola yang memiliki kesamaan dengan pola sebelumnya. Penelitian kualitatif akan berhenti pada saat telah ditemukan suatu siklus persamaan.
3. Ketekunan Pengamatan. Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan.
4. Triangulasi Peneliti, Metode, Teori, dan Sumber Data. Triangulasi kejujuran peneliti dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Triangulasi dilakukan untuk mengecek persamaan atau perbedaan informasi yang didapat dari

¹⁹Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

²⁰Lexi JMoleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosida Karya, 1990).

berbagai metode pengumpulan data yang digunakan.

5. Kajian Kasus Negatif. Kajian kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan kecenderungan data yang telah terkumpul dan berguna sebagai bahan perbandingan.
6. Kecukupan Referensi. Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan. Referensi dalam hal ini adalah kajian pustaka baik berupa teoritis maupun empiris.
7. Uraian rinci. Dengan menguraikan secara rinci, hasil penelitian dapat memperjelas pemahaman kepada pembaca sehingga pembaca memiliki pemahaman yang sempurna terhadap kajian yang telah diteliti.
8. *Auditing*. *Auditing* adalah konsep manajemen yang dilakukan secara ketat dan dimanfaatkan untuk memeriksa ketertanggung-jawaban dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran.

PEMBAHASAN

Kabupaten Jember adalah kabupaten yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Timur, dan berjarak sekitar 200 km dengan Ibukota Provinsi yaitu Surabaya. Kabupaten Jember memiliki luas sebesar 3.293,34 km². Secara geografis, posisi Kabupaten Jember terletak pada

113°15'47" sampai 114°02'35" Bujur Timur dan 7°58'06" sampai 8°33'44" Lintang Selatan²¹. Kabupaten Jember secara administratif terbagi menjadi 31 wilayah Kecamatan dengan 226 Desa yang tersebar di 28 Kecamatan, dan 22 Kelurahan tersebar di 3 Kecamatan²².


Jumlah penduduk Jember pada tahun 2016 mencapai 2.419.000 jiwa yang terdiri dari 49,14 persen laki-laki dan 50,86 persen perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk Jember adalah 735 jiwa/km². Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok usia, pada tahun 2016 sebagian besar penduduk Kabupaten Jember berada di kelompok usia 15-64 tahun dengan persentase sebesar 68,61 persen. Kelompok ini termasuk dalam usia produktif.

Berdasarkan agama yang dipeluk, mayoritas penduduk di Kabupaten Jember beragama Islam. Persentasenya ditampilkan dalam Gambar 4.1 di bawah ini.

Gambar 4.1 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dipeluk di Kabupaten Jember Tahun 2016

²¹Jember dalam Angka (2017) BPS Kabupaten Jember

²²RKPD Kabupaten Jember Tahun 2019




Sumber: Jember dalam Angka, 2017 (data diolah oleh peneliti)

Jumlah penduduk Kabupaten Jember yang memeluk Agama Islam sebesar 97,34 persen atau sama dengan 2.384.961 jiwa. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 2,66 persen merupakan pemeluk Agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Agama lain yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Besarnya jumlah Pemeluk Agama Islam tentu membutuhkan fasilitas beribadatan yang sebanding, sehingga ditinjau dari jumlah tempat ibadah, maka jumlah tempat ibadah untuk Umat Islam sebesar 98,7 persen dari total tempat ibadah yang ada di Jember. Tempat ibadah untuk Umat Islam terdiri dari 2.419 Masjid dan 5.733 Langgar atau Musholla.

Jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam memperlebar peluang dalam menghimpun zakat mal dengan nilai total yang besar. Hal ini karena pada dasarnya zakat mal merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan setiap tahun oleh masing-masing individu pemeluk Agama Islam. Jumlah besar

zakat mal yang terhimpun mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Jember terutama untuk masyarakat miskin. Data BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 265,10 ribu jiwa atau sebesar 10,97 persen dari total jumlah penduduk. Data tentang jumlah penduduk miskin secara serial ditampilkan dalam gambar 4.2.

Gambar 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jember Tahun 2012-2016



Sumber: RKPD Kabupaten Jember Tahun 2019 (data diolah oleh peneliti)

Kemiskinan di Kabupaten Jember semakin menurun setiap tahunnya sampai pada tahun 2016 baik secara jumlah jiwa maupun persentasenya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah program pemberian beras untuk orang miskin atau Raskin. Jatah beras Raskin yang disalurkan adalah sebanyak 210 kg selama

setahun pada setiap Rumah Tangga Miskin. Pada tahun 2016, sebanyak 192.951 Rumah Tangga Miskin menerima bantuan beras Raskin dengan total 40.519.710 kg.

Dalam memerangi kemiskinan, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan sehingga terjalin sinergi antara kebijakan pemerintah dan juga upaya masyarakat. Salah satu peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan optimalisasi pengelolaan zakat terutama zakat mal yang secara material nilainya relatif lebih besar dibandingkan zakat fitrah. Untuk itu, sebagai langkah dalam mengoptimalkan peran zakat mal, pemerintah melalui UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dalam menindaklanjuti UU tersebut, Kabupaten Jember pada tahun 2017 membentuk BAZNAS Kabupaten Jember. Hal ini sebagai langkah awal dalam pengelolaan zakat yang lebih profesional, terstruktur dan terkoordinir sehingga mampu mengoptimalkan penarikan zakat dan penyalurannya.

i. Deskripsi Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara kepada kepala BAZNAS Kabupaten Jember. Wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus tahun 2018, dengan narasumber adalah Kepala BAZNAS yaitu KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I dengan durasi waktu sekitar 30 menit. Pertanyaan yang

diajukan secara garis besar dibagi ke dalam empat bagian yaitu:

1. Pertanyaan tentang sejarah singkat berdirinya BAZNAS Kabupaten Jember;
2. Pertanyaan tentang pengumpulan zakat mal di Kabupaten Jember;
3. Pertanyaan tentang pendistribusian zakat mal di Kabupaten Jember;
4. Pertanyaan tentang hambatan dan solusinya dalam pengelolaan zakat beserta respon dari Masyarakat tentang keberadaan BAZNAS; dan

Setelah wawancara tersebut, selanjutnya peneliti meminta izin untuk memperoleh data laporan keuangan yang terdapat dalam aplikasi pelaporan keuangan *online* yang disebut dengan "SIMBA" kepada petugas yang berwenang. Data yang diperoleh dari SIMBA memuat informasi tentang daftar *muzakki*, *mustahiqk*, jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ), akumulasi penerimaan zakat termasuk zakat mal dan pendistribusiannya.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan tentang hasil yang diperoleh selama menggali informasi melalui metode wawancara. Pembahasan ini dibagi ke dalam beberapa kategori sesuai dengan pengelompokan pertanyaan yang telah dirinci di atas.

1. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember

Secara umum dari berbagai referensi dan studi literatur sebelumnya, zakat memiliki artian yang istimewa. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang menjadi suatu amalan bagi umat islam ketika melaksanakan zakat. Zakat menjadi salah satu instrumen yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat seringg dengan munculnya ekonomi syariah yang marak diimplementasikan baik dari berbagai sudut. Secara mendasar, zakat memiliki beberapa arti namun memiliki satu tujuan makna yang mengarah pada pensucian jiwa dan harta. Terkait dengan zakat tentu banyak berangkat dari unsur keagamaan terkait dengan firman-firman Allah SWT yang tertuang dalam Al-qur'an seperti pada QS. 9:103.²³

Menurut beberapa istilah yang kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan makna, Zakat adalah suatu kegiatan atau perbuatan mengeluarkan sebagai harta untuk membersihkan jiwa dan harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan ukuran (kadar) tertentu sesuai aturan yang ada. Zakat ini memiliki dua nilai ibadah yang penting dalam kehidupan manusia yakni *hablum minallah* (hubungan manusia dengan Allah SWT) dan *hablum minannas* (hubungan manusia dengan manusia) melalui penyaluran kepada orang yang

membutuhkan. Sehingga orang yang gemar dan selalu berzakat secara otomatis akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Dalam pengelolaan zakat diperlukan adanya suatu lembaga yang menaungi pengelolaan zakat sehingga zakat dapat dimanajemen dengan baik untuk mencapai keefektifan dan keefisiensinya dalam praktiknya. Seiring dengan pembangunan yang digencarkan pemerintah baik dalam sisi ekonomi, budaya, sosial dan sebagainya, peran zakat juga memberikan dampak terhadap pembangunan di Indonesia. Hal tersebut yang melatarbelakangi keharusan adanya strategi pokok sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu juga adanya akselerasi dan optimalisasi dalam pengelolaan zakat. Pemerintah juga memiliki andil besar dalam rangka pembangunan dari sisi zakat ini. Salah satu bentuk andil pemerintah dalam hal pembangunan Indonesia melalui zakat ini tertuang dalam peraturan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang saat ini banyak menjadi topik perbincangan aktifitas maupun akademisi.

Dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini memiliki ketentuan pada Pasal 1 yang mendasar yakni:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam

²³Kemenag. *Panduan Zakat Praktis*. Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, (Jakarta, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013)

- pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
 - c. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 - d. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
 - e. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
 - f. *Mustahiqk* adalah orang yang berhak menerima zakat.
 - g. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
 - h. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - i. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
 - j. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
 - k. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
 - l. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- Dalam pengelolaan Zakat ini juga harus memenuhi syarat sesuai peraturan UU Indonesia dan syariat islam antara lain pengelolaan harus sesuai syaria islam, amanah, memberikan manfaat, bersifat adil, adanya kepastian hukum, terintegrasi, adanya akuntabilitas sebagai bentuk transparansi. Syarat-syarat pengelolaan tersebut mengarah pada misi dan tujuan pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta dapat meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, maka beberapa lembaga terkait zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember juga mengimplementasikan pengelolaan zakat sesuai peraturan tersebut.
- BAZNAS ini muncul secara resmi di kabupaten Jember pada agustus 2017 sesuai sumber dari lembaga BAZNAS yang dijadikan sebagai informan penelitian ini. BAZNAS membentuk tim melalui seleksi dari Kemenag dan Pemda Jember kemudian tim seleksi memilih calon komisioner BAZNAS yang terdiri dari 5 calon. Setelah itu diminta rekomendasi BAZNAS propinsi dan

BAZNAS pusat seperti penurunan responden.

*“ya BAZNAS ini dibentuk melalui tim seleksi yang terdiri dari kemenag dan pemda, nah kemudian tim seleksi ini memilih lima calon komisioner BAZNAS. Setelah 5 calon komisioner dipilih oleh tim seleksi, maka dimintai rekomendasi BAZNAS Provinsi dan Pusat (Jakarta). Nah ketika provinsi dan pusat sudah memberikan rekomendasi, maka rekomendasi itu diserahkan pada bupati, lalu Bupati meng-SK atau memilih komisioner, ternyata dipilih 3 oleh bupati. 1 saya, 2 kh lutfi ahmad, 3 Dr zainuri Msi”
Ungkap Ketua BAZNAS Jember H.H Misbahus Salam M. PdI.²⁴*

Kabupaten Jember sendiri memulai pendirian resmi BAZNAS pada agustus tahun lalu, namun pada bulan januari telah mendefinitifkan struktur kepengurusan organisasinya kemudian mengikuti rapat kerja nasional, rapat kerja daerah kemudian dibentuk suatu sistem manajemen zakat yang disebut sebagai SIMBA (Sistem Manajemen Zakat). Sistem ini bekerja secara online seperti model manajemen keuangan sehingga dapat dibentuk rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) sebagai wujud kinerja pengelolaan zakat dan memperlancar aktifitas organisasi.

²⁴KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I,
Wawancara, Jember: 2 Agustus 2018

Berangkat dari RKAT ini kemudian dirumuskan berbagai program-program untuk melanjutkan aktifitas zakat dalam organisasi sesuai peraturannya.

“sudah mendefinitifkan struktur kepengurusannya, nah setelah struktur kepengurusannya ada, setelah kami mengikuti rapat kerja nasional, rapat kerja daerah, lalu kami membuat Simba (sistem manajemen BAZNAS), yang itu secara online seperti manajemen keuangan. Nah di simba itulah kami harus membuat rencana kerja dan anggaran Tahunan (RKAT). Nah di RKAT itulah kita harus memiliki target termasuk programnya, kemudian nanti sampeyan bisa lihat disini programnya apa, ini jember taqwa, jember sehat, jember sejahtera, macem-macam itu sudah nanti.....”²⁵

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia, Jember menjadi salah satunya. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang didasarkan pada peraturan dan tujuan didirikannya BAZNAS sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS.

²⁵KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I,
Wawancara, Jember: 2 Agustus 2018

Berangkat dari peraturan tersebut, maka organisasi zakat kabupaten Jember melalui BAZNAS Jember juga melakukan beberapa langkah pengelolaan zakat. Mengingat Jember merupakan salah satu kabupaten yang secara resmi baru didirikan BAZNAS sehingga dalam beberapa waktu dekat lalu, proses akselerasi pengelolaan masih dilakukan secara mendasar. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi ke berbagai elemen di Jember baik dari elemen formal maupun informal terkait dengan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh sekaligus untuk memberdayakan umat dengan penyaluran santunan kepada 1.000 anak yatim di Pendopo Kabupaten Jember.²⁶

Pengelolaan zakat setiap wilayah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 untuk menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa BAZNAS kabupaten/kota sebagai pelaksana dan pengelolaan zakat dengan ketentuan pengelolaan sesuai peraturan sebagai berikut:

1. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana
2. Unsur pimpinan dalam BAZNAS Kabupaten/kota

²⁶AbdiSetia, BAZNAS Jember Sinergi Sektoral, (Radar Jember Jawa Pos: 17 Oktober 2017). Dikutip dalam laman <https://radarjember.jawapos.com/read/2017/10/17/20140/BAZNAS-jember-sinergi-lintassektoral>

terdiri dari ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua, berasal dari unsur masyarakat meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat islam.

3. Susunan kepemimpinan tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota masing-masing setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
4. Pengangkatan dan pemberhentian pemimpin tersebut diberitahukan kepada Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan disampaikan tembusan kepada kepala kanwis Kementerian Agama Provinsi.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut, pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan termasuk di Kabupaten Jember yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi di wilayah Jawa Timur.

BAZNAS Kabupaten Jember memiliki visi, misi dan tujuan yang diusung dan didasarkan berdasarkan peraturan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 sebagai berikut:

Visi

Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqoh yang menjunjung Tinggi

Profesionalisme.

Misi

1. Melakukan pengumpulan ZIS dengan pendekatan kesadaran
2. Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan secara proporsional dan akuntabel

Tujuan

1. Meningkatkan fungsi sosial-ekonomi bagi pengelolaan zakat
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kepedulian sosial
3. Menjadi penyangga kalangan du'afa'.

Untuk pengelolaan dan pendistribusi zakat yang dilandaskan pada peraturan yang ada dikelola oleh BAZNAS dengan dukungan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk pelaksanaannya. Berikut susunan pengelola BAZNAS Jember dimana Bupati dan Kemenag sebagai pelindung organisasi yaitu dr. Hj. Faida, MMR selaku Bupati dan Drs. Fachtur Rozi, M.PdI selaku Kemenag Jember dan diketuai oleh K.H Misbahus Salam, M.PdI. Terdapat 4 fungsi pokok BAZNAS sebagai pengelola zakat ditingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Sesuai acuan struktur, BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat, provinsi, Kabupaten/kota. Pengelolaan BAZNAS ditingkat provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaporkan pengelolaannya pada pusat, berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk dari tanggungjawab dari pengelolaan zakat.

Dalam rangka memperlancar pengelolaan zakat serta meningkatkan efisiensi dalam pengumpulannya, BAZNAS membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang bertugas untuk emnghimpun zakat-zakat yang nantinya akan dikordinir menjadi satu di BAZNAS sebelum didistribusikan kepada yang berhak. Di Kabupaten Jember sendiri terdapat sekitar 58 unit UPZ yang bergerak dalam menghimpun zakat-zakat dari berbagai wilayah di jember kemudian dikordinirkan ke BAZNAS Kabupaten. UPZ tersebut juga secara legal memiliki SK dari BAZNAS sehingga proses pelaksanaan kegiatannya dalam menghimpun dan mengumpulkan zakat diakui oleh hukum serta pengelolaannya juga dikontrol secara legal dan resmi oleh hukum yang menaungi. UPZ tersebut terdiri dari berbagai instansi antara lain dari institusi akademisi, pemerintahan dan institusi-institusi lain seperti rumah sakit dan lembaga lain baik formal maupun informal. UPZ tersebut terdiri dari berbagai wilayah yang bertugas mewakili BAZNAS dalam menghimpun dan mengumpulkan

zakat yang nantinya akan dikembalikan kepada pihak yang berhak menerima zakat dari berbagai penjurur kabupaten Jember.

Zakat-zakat yang dikelola ini bersumber dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di kabupaten Jember baik berupa barang maupun dana dalam bentuk uang. Beberapa zakat diperoleh dari pengusaha-pengusaha yang seringkali bekerjasama dengan BAZNAS untuk melaksanakan ibadah zakat mereka. BAZNAS memberikan peluang dan kebebasan kepada lembaga atau individu manapun yang ingin mengumpulkan atau menghimpun zakat untuk dikelola oleh BAZNAS melalui UPZ tertentu atau langsung melalui BAZNAS sendiri. Studi kasus yang melibatkan pengusaha dalam pengumpulan zakat biasanya juga menggunakan BAZNAS sebagai perantara pendistribusian zakat.

“ya, pendistribusian ini, ee kita kadang-kadang 1 ya, ada seorang pengusaha dia harus mengeluarkan zakat, nah pengusaha ini mengajak kita BAZNAS, nah kadang-kadang kita menyediakan mustahiqnya, orang yang akan diberi, kadang-kadang juga dari pengusaha itu sudah memiliki nama-nama kita hadir ke acara itu, lalu dibuatlah berita acara bahwa pengusaha ini telah mengeluarkan zakat dan mendistribusikan . itu ada yang pakek sistem itu sementara ini karena kami terima sebab

*untuk sosialisasi BAZNAS itu sendiri. Nah ada yang memang langsung membayar ke rekening BAZNAS jadi mereka datang ke bank langsung ngasih, atau datang datang kesini diterima pengurus, lalu pengurus langsung setor ke bank. Sistemnya ada yang seperti itu”.*²⁷

Ungkapan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat tidak serta merta terjadwal karena banyak beberapa diantara *muzakki* yang tiba-tiba mengagendakan untuk meminta bantuan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Pengumpulan zakat dengan kuantitas besar terjadi pada bulan-bulan tertentu misalkan disaat bulan ramadhan. Banyak pengusaha-pengusaha yang bertindak sebagai *muzakki* secara serentak mengeluarkan zakat baik secara langsung diberikan ke BAZNAS atau dalam bentuk rupiah yang disetor langsung melalui rekening BAZNAS hingga mencapai nominal yang tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh informasi sebagai berikut.

“ya begini, kita ini dari yang dilakukan selama satu bulan misalnya ya, kemarin waktu bulan romadan karena untuk waktu bulan romadan itu bulan dimana para pengusaha para muzakki mengeluarkan zakatnya, nah ada yang memang langsung ke kita ada yang memang kerja sama, kita

²⁷KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I,
Wawancara, Jember: 2 Agustus 2018

*mencatat. Itu kita bisa mencatat 1,8 M dalam jangka waktu 1 bln, nah ini menjadi publikasi pada masyarakat bahwa di Jember ini sudah ada Badan Amil Zakat yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Kedepan, tentunya kami akan terus melakukan sosialisasi dengan membentuk UPZ”.*²⁸

Selain itu juga dalam proses pendistribusian dilakukan secara menyebar di berbagai kecamatan sesuai UPZ masing-masing baik itu zakat yang terhimpun dari BAZNAS kabupaten maupun UPZ.

*“ya kita pendistribusiannya, 1, kita bersama-sama kemenag membentuk kampung zakat di daerah sumebr jambe. Kemudian yang ke-2, kita mendatangi masyarakat-masyarakat yang fakir miskin, atau yang ditimpa musibah, seperti, kebakaran rumah, kemudian musibah kecelakaan laut, kita ada santunan kematian”.*²⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendistribusian itu tidak serta merta dilakukan secara serentak kepada fakir miski disaat bulan-bulan tertentu seperti saat ramadhan. Namun juga dilakukan ketika masyarakat benar-benar membutuhkan bantuan seperti adanya bencana alam disuatu daerah di Jember, misalkan kebakaran, kecelakaan laut, banjir bandang, dampak erupsi gunung dan lain lain.

²⁸Ibid

²⁹Ibid

Sementara itu, dalam proses pengelolaan mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pelaporan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas BAZNAS diawasi dan dipandu oleh Bupati dan Kemenag. Dalam pelaporan tersebut akan disusun semacam laporan yang terdiri dari pertanggungjawaban keuangan, surat perintah, berita acara dan bukti seperti dokumentasi untuk menunjukkan bahwa kegiatan tersebut benar-benar terealisasi dilapang. Pelaporan ini juga didukung oleh peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Masalah transparansi ini tertuang dalam pasal 29 ayat 1 bagian kelima tentang Pelaporan yang menyebutkan bahwa “BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik dan pemerintah.

2. Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Jember.

Pengumpulan Zakat merupakan langkah yang paling awal dan terpenting dalam sistem pengelolaan Zakat. Karena tanpa adanya pengumpulan Zakat yang baik maka badan amil Zakat tidak dapat mendistribusikan Zakat kepada orang yang berhak untuk menerima Zakat. Disisi lain pengertian dari pengumpulan Zakat yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

pengawasan terhadap penghimpunan Zakat yang berupa Zakat *mal* dan *infak*. Guna mencapai target pengumpulan Zakat dengan baik diperlukan suatu strategi yang baik sehingga kegiatan pengumpulan Zakat dapat dilakukan secara optimal. Disisilain, startegi pengumpulan Zakat yang dapat diterapkn oleh BAZNAS baik pusat maupun daerah tidak di tetapkan dalam suatu aturan amuapun perundang-undangan, akan tetapi manajemen strategi pengumpulan Zakat secara umu digolongkan menjadi 3 cara yaitu:

- a. Meningkatkan *trust*/kepercayaan masyarakat terhadap BAZ/LAZ dengan cara meningkatkan kinerja SDM, meciptakan dan melaksanakan program yang tepat guna dan dilaksanakan secara transparan.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Zakat dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media social, melakukan pendektan secara persolan baik kepada perorangan maupun kepada kolompok atau badan usaha. Kemudian memberikan dorongan kepada *muzakki* untuk membayar Zakat dengan menyurati secara langsung kepada *muzakki*.
- c. Memberikan kemudahan layanan kepada *muzakki* dengan cara menggunakan sistem manajemen Zakat berbasis teknologi untuk mengelola Zakat terutama dalam bidang pengumpulan Zakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan layanan

pendaftaran dan pembayaran Zakat secara online (transfer bank, debit card, sms charity), selain itu juga menyediakan layanan jemput Zakat, *counter* layanan Zakat untuk konsultasi dan dan lain-lain.

Berdasarkan pada data yang dipeorleh oleh peneliti, BAZNAS di Kabupaten Jember baru berdiri pada bulan Agustus 2017. Oleh karena itu, pada wal pembentukan BAZNAS strategi yang utama yang digunakn yaitu sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan BAZNAS sebagai badan pengelolaan Zakat di Kabupaten Jember yang berada dibawah naungan pemerintah. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Zakat untuk membantu sesama. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu memberikan santunan-santunan kepada masyarakat, dan terjun langsung kelapang untuk menyalurkan dana Kesejahteraan Rakyat (KESRA) yang kebetulan pada saat awal pembentukan terdapat dana operasional KESRA yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Setelah itu BAZNAS lebih berfokus untuk melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai BAZNAS untuk mengenalkan kepada masyarakat apa itu BAZNAS dan apa peranan BAZNAS, sekaligus meningkatkan kesadaran masyaraat untuk membayar Zakat serta mulai membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZANAZ.

BAZNAS Kabupten Jember juga mulai menerapkan layanan Zakat via

online untuk memudahkan pelayanan Zakat dan juga bersedia untuk menerima Zakat secara langsung baik di kantor BAZNAS maupaun menjempunya di rumah *muzakki* sebagai salah satu strategi yang diterapkan. Selain itu, BAZNAS juga bekerjasama dan melakukan pembinaan kepada beberapa pengusaha di Jember yang ingin menyalurkan Zakatnya secara langsung kepada masyarakat salaam bulan puasa tahun 2018 sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa Zakat *Mal* harus diserahkan dan dikelola oleh pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tugas utama dari BAZNAS yaitu mengumpulkan/ menghimpun dana Zakat dari para *muzakki* baik dari perorangan maupaun dari suatu lembaga. Tugas pengumpulan dana Zakat dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah dibentuk. Pengumpulan Zakat dilakukan dengan cara pemotongan gaji secara langsung atau dengan menerima secara langsung ataupun secara online dari para *muzakki* melalui rekening BAZNAS Kabupaten Jember.

Zakat merupakan salah satu bentuk dana social dari umat islam yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan social dan menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar dan menyalurkan Zakat melalui Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah sangat peting. Namun kondisi dilapagan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten

Jember akan pentingnya membayar dan menyalurkan Zakat melalui lembaga dibawah naungan pemerintah masih sangat minim meski pengelolaan Zakat telah diatur dalam undang-undang dan telah dibentuk badan yang mengelola Zakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penyaluran Zakat melalui lembaga yang dinaungi oleh pemerintah. Secara umum kesadaran masyarakat Jember dalam membayar Zakat cukup tinggi, namun pembayaran Zakat yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan secara individu. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah khususnya pemerintah Kabuapten Jember dalam mengelola dana Zakat masih sangat minim bahkan masih jauh dari kata optimal. Hal ini dibuktikan dengan *track record muzakki* yang menyalurkan Zakatnya di BAZNAS. *Track record muzakki* BAZNAS di Kabupaten Jember selama ini didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Masyarakat, sedangkan dari pemerintahan sendiri belum optimal dan baru dikomandoi oleh Bupati dan dinas-dinas. Berikut penerimaan dana Zakat yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Jember:

Tabel 4.1 Penerimaan Zakat dan Infak Pada BAZNAS Kabupaten Jember Bulan Juli-Agustus 2018 (Rupiah)


No	Keterangan	Target Per Bulan	Realisasi Bulan Juli
1	Penerimaan Zakat <i>Maal</i>	500.000.000,00	3.000.000,00

2	Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	50.000.000,00	1.429.
3	Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	450.000.000,00	30.000.
Jumlah			1.462.

Sumber:
<http://simba.BAZNAS.go.id/laporan/sip/048/2018-08-08>, data diolah)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penerimaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember masih sangat minim, bahkan hanya mencapai 6 % dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian target tersebut hanya tercapai pada bulan September 2018 sedangkan pada bulan Agustus 2018 BAZNAS belum menerima dana Zakat dari *muzaki*. Penerimaan dana Zakat khususnya dana Zakat *maal* yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Jember masih tergolong sangat sedikit. Sebagian besar dana yang diterima BAZNAS Kabupaten Jember berupa dana *infak* baik *infak* yang sifatnya terikat atau tidak terikat. Jika dibandingkan, penerimaan dana Zakat hanya sebesar 0.0002 % dari total realisasi penerimaan Zakat dan infak yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Jember.

Gambar 4.3 Persentase Penerimaan BAZNAS Kabupaten Jember pada Bulan Juli dan Agustus



Sumber:
<http://simba.BAZNAS.go.id/laporan/sip/048/2018-08-08>, data diolah)

Gambar 4.3 di atas menjelaskan secara lebih detail persentase penerimaan zakat mal dan juga infak atau sedekah. Berdasarkan gambar tersebut, persentase penerimaan zakat mal pada bulan juli tahun 2018 mencapai setengah dari total yang diterima oleh BAZNAS, namun pada bulan agustus penerimaannya masih rendah.

Pendistribusian merupakan kegiatan yang paling krusial dalam peranan BAZNAS, hal ini dikarenakan pendistribusian dana Zakat berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penyaluran dan pendayagunaan dana Zakat yang dipercayakan masyarakat terhadap BAZNAS. Dalam kegiatan distribusi dana Zakat BAZNAS tidak dapat hanya menyalurkan dana zakat dengan mudah, tetapi harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh agama dan bersifat lebih produktif. Hal

tersebut ditujukan agar distribusi dana Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS lebih tetap sasaran dan lebih tepat guna dengan harapan masyarakat dapat lebih produktif dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat.

Pendistribusian dana Zakat juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. UU No 23 Tahun 2011 Pasal 25 menjelaskan bahwa dana Zakat wajib didistribusikan kepada *mustakhik* sesuai dengan syariat Islam. Selain itu pada Pasal 26 juga menjelaskan bahwa pendistribusian dana Zakat didasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pada Pasal 27 ayat 1 juga menjelaskan bahwa hasil pengumpulan dana Zakat dapat didaya gunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dan pada Pasal 27 ayat 2 menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat bahwa kebutuhan hidup sehari-hari dari *mustahiqk* telah terpenuhi dan masih terdapat kelebihan dana Zakat.

Dalam Kurun Waktu Agustus 2017- Agustus 2018, pendistribusian dana Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember dilakukan dalam bentuk santunan untuk fakir miskin, pembentukan kampung zakat di wilayah Sumber Jambe, santunan kepada yatim piyatu, bantuan kebencanaan dan musibah seperti kebakaran, dan kecelakaan laut. Berdasarkan data yang diperoleh (<http://simba.BAZNAS.go.id/laporan/sip/048/2018-08-08>) Dalam kurun

waktu Bulan September sampai bulan Agustus 2018 BAZNAS Kabupaten Jember hanya melakukan pendistribusian dana dalam kategori Penyaluran Infak/Sedekah Terikat dengan jumlah nominal sebesar Rp. 1.381.504.300 pada bulan September. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian dana Zakat dan Infak yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember masih sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat tentang peran, tugas dan kewajiban BAZNAS. Oleh karena itu peranan BAZNAS Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih sangat minim dan terbatas. Oleh karena itu, Sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Jember masih terus mengupayakan sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat tentang peran, tugas dan kewajiban BAZNAS.

3. Hambatan dan Solusi serta Respon dari Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kelemahan dari pengelolaan Zakat di BAZNAR Kabupaten Jember. Kinerja BAZNAS Jember dinilai masih belum maksimal yang disebabkan oleh masih banyaknya masjid, instansi pemerintah dan kampus yang belum bersinergi dengan BAZNAS Jember. Pada umumnya masyarakat menyetorkan zakat ke lembaga amilzakat yang dibentuk oleh kelompok masyarakat karena BAZNAS Jember yang baru resmi di buka tahun 2017 masih dalam upaya sosialisasi dengan bekerjasama dengan dewan masjid dan beberapa

kampus. Berdasarkan salah satu takmir masjid di Jember yaitu Masjid Ceng Ho, memberikan penjelasan terkait dengan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami cara kerja BAZNAS Jember, sehingga setiap pengurus masjid harus tetap menjelaskan kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Berdasarkan fenomena yang terjadi terutama terkait dengan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Jember, pemerintah daerah telah melakukan himbauan kepada seluruh Aparatur sipil negara untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Jember. Selain itu juga diharapkan mampu membangkitkan SIMBA (Sistem manajemen informasi) yang merupakan sistem informasi yang memberikan fasilitas untuk membayar zakat. Operasional Simba bekerja sama dengan BNI Syariah sehingga uang yang dizakati langsung masuk ke rekening BNI Syariah dan pembayar zakat akan menerima pesan singkat sebagai konfirmasi. Simba merupakan sistem informasi yang dibuat oleh mantan Menteri Keuangan dan sekarang telah menjadi Ketua BAZNAS Pusat. Dengan adanya Simba maka tuntutan yang harus dilaksanakan BAZNAS Jember yaitu mampu meningkatkan kinerja, bekerja secara jujur, profesional dan bertanggung jawab.

Beberapa kendala yang dihadapi BAZNAS Jember adalah :

- a. Minimnya sarana dan prasarana BAZNAS Jember mengingat baru diresmikan pada Tahun 2017 sehingga

masih banyak berbenah untuk meningkatkan pelayanan,

- b. Tingkat kepercayaan *muzakki* khususnya pegawai negeri sipil di setiap OPD yang belum optimal, sehingga dana UPZ masih rendah. UPZ yang rendah juga berasal dari kebiasaan masyarakat yang secara langsung menyalurkan zakatnya ke saudara atau tetangga yang sangat membutuhkan, dari pada harus membayarkan ke BAZNAS.
- c. Laporan pertanggung jawaban pendistribusian tidak sampai pada *muzakki*, sehingga terkait kinerja akuntabilitas BAZNAS Jember masih lemah.
- d. Kurangnya sosialisasi BAZNAS Jember terkait dengan pengumpulan zakat yaitu dibandingkan daerah lain, seperti halnya Kabupaten Karanganyar Madura yang melakukan sosialisasi tidak hanya pada Bulan Ramadhan tetapi dilakukan secara berkala dan rutin setahun 2 kali. Kegiatan tersebut dilakukan resmi kesekolah-sekolah, masjid, dan desa yang melibatkan aparat desa sehingga informasi tentang zakat sampai pada lapisan masyarakat terbawah sekalipun. Berdasarkan informasi yang berkembang BAZNAS Kabupaten Karanganyar rata-rata pada tiap bulannya zakat terkumpul Rp 650 juta.

- e. Kurangnya keteladanan para pemimpin dilingkungan pemerintah daerah
- f. Dukungan dari pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal. Sebagai lembaga yang baru berdiri 1 tahun yang lalu maka perlu adanya pembinaan dan dukungan terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur pendukung serta dana. Sarana mobilitas untuk para pegawai BAZNAS untuk melakukan sosialisasi secara luas demi terkumpulnya dana zakat lebih banyak.
- g. Visi dan misi dari BAZNAS Jember yang belum jelas terkait dengan pemanfaatan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul, seperti untuk kesehatan, pendidikan, masyarakat du'afa dan lainnya.
- h. Perspektif masyarakat terkait zakat masih mengikuti paradigma lama yaitu sebagai pemberian sukarela, belas kasih yang dilakukan setelah satu tahun. Paradigma ini seharusnya yang perlu dirubah, karena berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat merupakan perintah yang hukumnya wajib dan tidak harus dilaksanakan setelah satu tahun. Kita perlu memahami zakat sebagai salah satu ibadah sosial yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim karena dalam UU pengelolaan

zakat bahwa dibutuhkan sifat amanah, profesional dan terpadu dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah.

Berdasar pada respon narasumber terkait dengan kesadaran masyarakat menyatakan bahwa :

“ya kalau menurut saya kita butuh waktu untuk untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, nah kesadaran kepada mereka untuk ee bahwa zakat itu harus dikelola oleh negara ini kan masih belum, mereka hanya menyadari bahwa zakat itu harus dikeluarkan, melalui pribadi masing2, belum kepada lembaga pemerintah, padahal dirasah Rasulullah “Khudz min amwalihim shadaqatan” jadi kata “khudz” itu (artinya) diambil, zakat itu kan diambil, nah ketika diambil maka zakat ini dikelola secara profesional oleh lembaga ini tadi. Nah seselama ini kan tidak, nah zakat ini “waAllahu a’lam” apakah mereka para muzakki para pengusaha, orang-orang kaya itu sudah sadar hanya mengeluarkan dirinya sendiri kepada zakat, atau dia akan ikut pada ayat alquran, diambil lalu kepada pengelolaan secara independen kepada zakatnya. Kesadaran itu masih butuh sosialisasi”³⁰

- i. Masih minimnya kerjasama antara BAZNAS dengan UPZ

³⁰Ibid

yang telah dibentuk di beberapa lembaga, sehingga mengakibatkan dan yang terkumpul tidak tetap.

- j. Selain minimnya kerja sama juga kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif mengembalikan modal usahanya yang telah dibantu dari dana zakat produktif BAZNAS.
- k. Alur kinerja dari BAZNAS Jember yang kurang jelas serta minimnya informasi yang terpublikasi terkait pengelolaan BAZNAS Jember.

Kegiatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada dasarnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan kesejahteraan. Dengan adanya BAZNAS diharapkan mampu melakukan pengelolaan yang profesional sehingga tidak adanya salah terima *mustahiqk*. Pada umumnya pengelolaan ZIS (zakat, infak, sedekah) melibatkan banyak pihak. Pemerintah sebagai pemeran eksternal berfungsi sebagai regulator, motivator, organisator yang mendukung dinamika dan perkembangan zakat secara lebih baik. Peran dari faktor intern berupa kesadaran dari masyarakat baik spiritual maupun nilai-nilai sosial.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi BAZNAS Jember yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut menggerakkan pemerintah daerah bersama dengan BAZNAS untuk lebih produktif dan aktif dalam mensosialisasikan pengelolaan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Strategi yang dirasa dapat membantu meminimalkan kendala-kendala tersebut yaitu:

- a. Menjalankan visi dan misi serta tujuan BAZNAS Jember dengan tepat terutama sebagai penyangga kalangan du'afa. Hal yang perlu dilakukan adalah membuat perencanaan yang terstruktur terkait kegiatan BAZNAS mulai dari perencanaan, kegiatan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian ZIS, pertanggungjawaban berupa laporan sehingga Misi profesional dan akuntabel dapat dicapai.
- b. Sebagai Badan amil zakat yang masih baru, diharapkan terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan, terutama sistem informasi yang memberikan kemudahan para calon donatur terkait pengelolaan dan pendistribusian serta meningkatkan kepercayaan pada Badan pengelolaan zakat daerah.
- c. Untuk meningkatkan kepercayaan para donatur dan untuk meningkatkan jumlah *mustahiqk* BAZNAS diharapkan mampu memberikan layanan prima kepada donatur melalui layanan donatur yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi serta sumber daya

- manusia yang amanah dan profesional.
- d. Giat dalam kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, kesehatan dan sosial untuk menunjang kualitas dan kemandirian dai *mustahiqq*
 - e. Pemerintah daerah diharapkan cepat tanggap dalam menghadapi persoalan persoalan yang terjadi seperti Surat edaran Bupati terkait dengan pengelolaan zakat, meski pengelolaan zakat telah mengikuti UU Nomor 23 Tahun 2011.
 - f. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar zakat melalui sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan terkoordinasi

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi dan pembahasan pada bab 4, maka dapat ditarik kesimpulan terkait implementasi, implikasi serta strategi dan permasalahan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

1. Implementasi dalam pengelolaan zakat sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Jember masih belum mencapai titik maksimal. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang belum maksimal sehingga mayoritas masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan zakat oleh lembaga

- zakat. Selain itu juga masih terlampau baru berdirinya lembaga BAZNAS di Jember sehingga sosialisasi masih belum dilakukan secara maksimal dan belum mampu menjangkau masyarakat luas. Namun, untuk lembaga atau pengusaha sudah berhasil memahami pentingnya zakat sehingga sumber zakat masih didominasi oleh elemen-elemen tertentu.
2. Implikasi dalam pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan peranan BAZNAS masih minim dan terbatas sehingga berdampak juga terhadap sumber penerimaan zakat.
 3. Sementara permasalahan mendasar yang terjadi disebabkan masih rendahnya kepercayaan serta pemahaman masyarakat terhadap badan zakat yang bertugas untuk memberikan ruang kepada calon *muzakki* untuk melaksanakan ibadah zakat dengan efektif dan efisien serta mempermudah proses penghimpunan dan pendistribusiannya.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan tersebut adalah:

1. Meningkatkan sosialisasi terkait visi, misi dan tujuan BAZNAS ke berbagai elemen terlebih pada masyarakat ditingkat kecamatan atau desa melalui UPZ agar dapat meningkatkan pengetahuan dan

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja BAZNAS dalam pengelolaan zakat itu sendiri.

2. Mengintegrasikan peraturan terkait zakat kedalam peraturan pemerintah daerah Jember, sehingga hal ini secara tidak langsung akan membawa masyarakat untuk melegalkan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat melalui pihak BAZNAS.

Daftar Pustaka

- Ananda, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010.
- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- BAZNAS Kabupaten Jember. *Rencana Kerja Baznas Kabupaten Jember tahun 2018*. Jember:BAZNAS Kabupaten Jember, 2018
- BAZNAZ, 2018. (<http://simba.baznaz.go.id/laporan/sip/048/2018-08-08>)
- Fathiyah, Ida. 2015. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Salatiga)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Kemenag RI. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosida Karya, 1990.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press, 1996.
- Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
- Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Rahardjo, IM Darmawan. *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan, 1989.
- Setia, Abdi. 2017. Baznas Jember Sinergi Sektoral. Radar jember, Jawa Pos. <https://radarjember.jawapos.com/read/2017/10/17/20140/baznas-jember-sinergi-lintas-sektoral>
- Siregar, Syapar Alim. 2016. *Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap*

- Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif pada Institusi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan).* Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.1986.
- Sularno, M. 2010. Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). *La_Riba-Jurnal Ekonomi Islam* (Vol IV:1). Hal 34-44
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat